

## STANDAR MUTU **TAMBAHAN**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

## LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MUTU TAMBAHAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023

Kode Dokumen : Revisi

Tanggal Berlaku : 18 November 2023

	Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
Pengesahan	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	Rektor	UMA JA-H	17-11-2023	
Pemeriksaan	Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.	Wakil Rektor Bidang Akademikdan Kelembagaaan	(none	17-11-2023	
Perumusan	Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag	Ketua Lembaga Penjaminan	Ha	17-11-2023	
Pengendalian	Fauziah Nasution, M.Psi.	Sekretaris Lembaga PenjaminanMutu	But	17-11-2023	



#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR 657A TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# STANDAR MUTU TATA PAMONG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Mutu Tata Pamong pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Pedoman Standar Mutu Tata Pamong UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang pelaksanaan Mutu Tata Pamong UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202l Nomor 95);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 642);
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 2027.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG STANDAR MUTU TATA PAMONG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023.

**KESATU** 

Menetapkan seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta seluruh pimpinan UIN Sumatera Utara dari tingkat Rektorat sampai unit-unit dan fakultas untuk menjadikan standar mutu Tata Pamong dalam Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi UIN Sumatera Utara.

KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan

kepada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR 656A TAHUN 2023 TENTANG

#### STANDAR MUTU VISI MISI

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Pedoman Standar Mutu Visi Misi UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang pelaksanaan Mutu Visi Misi UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 642);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. 11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 2027.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG STANDAR MUTU VISI MISI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023. KESATU : Menetapkan seluruh dosen, tenaga kependidikan

dan mahasiswa serta seluruh pimpinan UIN Sumatera Utara dari tingkat Rektorat sampai unitunit dan fakultas untuk menjadikan standar mutu Visi Misi dalam seluruh Tridarma Perguruan Tinggi UIN

Sumatera Utara.

KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini

dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR 659A TAHUN 2023 TENTANG

#### STANDAR MUTU KERJASAMA

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Pedoman Standar Mutu Kerjasama UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023:
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang Standar Mutu Kerjasama UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 642);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. 11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 2027.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG STANDAR MUTU KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023. KESATU : Menetapkan seluruh dosen, tenaga kependidikan

dan mahasiswa serta seluruh pimpinan UIN Sumatera Utara dari tingkat Rektorat sampai unitunit dan fakultas untuk menjadikan standar mutu Visi Misi dalam seluruh Tridarma Perguruan Tinggi UIN

Sumatera Utara.

KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini

dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



#### KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan ilmu kepada kita semua. Shalawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah buat Nabi kita Muhammad Rasulullah Saw.

Dalam rangka mewujudkan mutu yang berkelanjutan (Quality Improvement) untuk mewujdukan Visi dan Misi UIN Sumatera Utara Medan tentu diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Buku Standar Mutu UIN Sumatera Utara Medan ini berisi tentang Standar Mutu UIN Sumatera Utara Medan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, akan menjadi landasan dan rujukan penjaminan mutu pada tiga bidang tersebut di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Semoga buku ini dapat berguna bagi pengelolaan dan peningkatan mutu di UIN Sumatera Utara Medan ke depan.

Medan, 06 November 2023 Ketua LPM

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

#### KATA SAMBUTAN

#### Bismillahirrahmanirrahim

Syukur dan Puji senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah mengaruniai sejarah perjalanan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sejak berubahnya status IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara Medan pada akhir tahun 2014, hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan telah dapat berkembang mengejar perguruan tinggi – perguruan tinggi lainnya yang sudah maju.

Indikator perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh UIN Sumatera Utara Medan terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik yang diselenggarakan di UIN Sumatera Utara Medan. Salah satu indikasinya adalah berubahnya nilai akreditasi UIN Sumatera Utara Medan dari sebelumnya peringkat "C" menjadi peringkat "B". Ditahun 2022 direncanakan akreditasi institusi UIN Sumatera Utara Medan harus menjadi "Unggul".

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan mimpi tersebut dan untuk melaksanakan serta menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di UIN Sumatera Utara Medan diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaannya. Terbitnya Buku Standar Mutu UIN Sumatera Utara Medan ini, yang berisi standar mutu yang dapat dijadikan landasan dan rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Sebagai pimpinan universitas dan sebagai pejabat penjamin mutu pertama dan utama di UIN Sumatera Utara Medan, Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sumatera Utara Medan sebagai koordinator penyusunan buku Standar Mutu ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 06 November 2023 Rektor



Prof. Dr. Nurhayati, M.Aq

#### **DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	iv
Standar Visi, Misi dan Tujuan	1-5
Standar Tata Pamong	6-14
Standar Tata Pamong: Pengelolaan	15-21
Standar Tata Pamong: Penjaminan Mutu	22-27
Standar Tata Pamong: Kerjasama	28-32
Standar Tata Pamong: Indek Kinerja Tambahan	33-36
Standar Tata Pamong: Evaluasi Capaian Kinerja	37-40



#### STANDAR VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

#### **SM.4.1**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Pengesahan	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	Rektor	Nac Ja	17-11-2023
Pemeriksaan	Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.	Wakil Rektor Bidang Akademikdan Kelembagaaan	Some	17-11-2023
Perumusan	Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag	Ketua Lembaga Penjaminan	Ha	17-11-2023
Pengendalian	Fauziah Nasution, M.Psi.	Sekretaris Lembaga PenjaminanMutu	But	17-11-2023

#### Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Visi: Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

#### Misi:

- 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan; Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
- 2. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum* transdisipliner yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- 3. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
- 4. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi.

#### Rasional Standar Visi, Misi dan Tujuan

- 1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
- 2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Visi, Misi dan Tujuan.

### Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Visi, Misi dan Tujuan

- 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi
- 2. Dosens
- 3. Tenaga Kependidikan
- 4. Mahasiswa
- 5. Stake holder

#### **Definisi Istilah**

1. 1. Merancang Visi, Misi dan Tujuan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

- 2. Merumuskan Standar Visi, Misi dan Tujuan adalah kegiatan menuliskan isi Visi, Misi dan Tujuan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
- 3. Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Visi, Misi dan Tujuan sehingga Standar Visi, Misi dan Tujuan dinyatakan berlaku.
- 4. Sosialisasi adalah kegiatan sosialisasi kepada civitas akademika tentang Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 5. Survey Visi, Misi dan Tujuan adalah survey yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman civitas akademika terhadap Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

#### **Pernyataan Isi Standar Visi**

- 1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang menjiwai pikiran dan kehendak segenap sivitas akademika untuk bertindak yang dilandasi oleh al-Qur'an, integrasi iman, ilmu, dan amal.
- 2. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga yang memuat ruang lingkup nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis.
- 3. Visi UIN SU harus dirumuskan bersama oleh Senat Universitas, pengguna lulusan, dan pihakpihak yang berkepentingan.
- 4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan danmasyarakat.
- 5. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pengguna lulusan, stakeholder, dan masyarakat.
- 6. Visi seharusnya ditinjau ulang 5 (lima) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- 7. Visi seharusnya menggunakan masa atau batas waktu.
- 8. Visi seharusnya menentukan wilayah jangkauan lembaga.

#### Pernyataan Isi Standar Misi

- 1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun.
- 2. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja dan perencanaan sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
- 3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil pendidikan.
- 4. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang menjadi sasaran.
- 5. Misi harus memuat pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan lembaga yaitu menjadi lembaga yang menunjukkan karakter Islami.
- 6. Misi harus dirumuskan bersama oleh Senat Universitas dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- 7. Misi seharusnya disusun berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.
- 8. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi di seluruh lembaga,fakultas dan bagian-bagiannya.
- 9. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.

#### Pernyataan Isi Standar Tujuan

- 1. Tujuan harus disusun selaras dengan visi dan misi UIN SU
- 2. Tujuan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 3. Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 4. Tujuan harus didiskusikan secara periodik di dalam rapat senat universitas
- 5. Tujuan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak- pihak yang berkepentingan.

#### Strategi pelaksanaan Standar Visi, Misi dan Tujuan

- 1. Melakukan telaah terhadap ketercapaian Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 2. Menyusun draf Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 3. Melakukan sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan kepada civitas akademika.
- 4. Memastikan bahwa standar Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dijadikan acuan dalam pennyelenggaraan rencana kerja dan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
- 5. Melakukan pengesahan terhadap standar Visi, Misi, Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

#### **Indikator Ketercapaian Standar Visi**

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Rujukan
		(IKU)	Tambahan (IKT)	LKPT	Kriteria
1	Perguruan Tinggi	Perguruan tinggi memiliki:			Matriks
	memiliki rencana	1) rencana pengembangan			C.1.4
	pengembangan	mencakup: jangka			
	jangka panjang,	panjang (RIP), jangka			
	menengah, dan	menengah (RENSTRA),			
	pendek yang memuat	dan jangka pendek			
	indikator kinerja dan	(RENOP)			

targetnya untuk	2)	indikator kinerja,		
mengukur	3)	target yang berorientasi		
ketercapaian		pada daya saing		
tujuan strategis yang		internasional, dan		
telah ditetapkan.	4)	bukti pelaksanaan		
		pengembangan yang		
		konsisten.		

#### **Dokumen Terkait**

- 1. RIP Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 2. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 3. Renop Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 4. IKU dan IKT Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 5. Capaian RENSTRA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

#### **Dasar Hukum**

- 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
- 3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 5. RIP Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 6. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 7. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



#### **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

#### **SM**.4.2

		Penanggung Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Pengesahan	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	Rektor	(Man)	17-11-2023
Pemeriksaan	Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.	Wakil Rektor Bidang Akademikdan Kelembagaaan	Jame	17-11-2023
Perumusan	Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag	Ketua Lembaga Penjaminan	SHA	17-11-2023
Pengendalian	Fauziah Nasution, M.Psi.	Sekretaris Lembaga PenjaminanMutu	But	17-11-2023

#### Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**Visi:** Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

#### Misi:

- 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum* transdisipliner untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan; Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
- 2. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum* transdisipliner yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- 3. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
- 4. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi.

#### **Rasional Standar Tata Pamong**

- 1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
- 2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi maka ditetapkan Standar Tata Pamong UIN Sumatera Utara Medan

## Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Visi, Misi dan Tujuan

- 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
- 2. Dosen
- 3. Tenaga Kependidikan
- 4. Mahasiswa

#### **DefInisi Istilah**

- 1. Tata Pamong adalah:
- 2. Statuta
- 3. Ortaker
- 4. Tugas Pokok dan Fungsi adalah
- 5. Analisis Jabatan
- 6. Etika pegawai (dosen dan tenaga kependidikan)
- 7. Etika mahasiswa
- 8. Lembaga kode etik

#### Pernyata an Isi Standar Tata Pamong

- 1. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko
- 2. Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sahih terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- 3. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya
- 4. Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.
- 5. Perguruan tinggi harus mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).
- 6. Perguruan tinggi harus memiliki lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
- 7. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.
- 8. Perguruan tinggi harus memeiliki ketersediaan bukti yang sahih terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
- 9. Perguruan tinggi harus melakukan kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
- 10. Perguruan tinggi harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing ), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).
- 11. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- 12. Perguruan tinggi harus memilki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- 13. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

#### **Strategi pelaksanaan Standar Tata Pamong (PPEPP)**

- 1. Menyusun kebijakan dan peraturan tata pamong Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 2. Melaksanakan tata pamong Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 3. Melakukan telaah terhadap dokumen tata pamong Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata pamong Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

#### **Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong**

No.	Pernyataan Isi	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Rı	ıjukan
	Standar	(IKU)	Tambahan (IKT)	LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi,	Perguruan tinggi memiliki:  1. Kebijakan tata pamong  2. Peraturan tata pamong			Matriks C.2.4.a)
	serta mitigasi potensi risiko				
2	akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki:  1. Kebijakan tata pamong  2. Peraturan tata pamong  3. Kode Etik Dosen  4. Kode Etik Tenaga Kependidikan  5. Kode Etik Mahasiswa			
3	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta	Perguruan tinggi memiliki: 1. Dokumen Organisasi dan Tata Kelola 2. Dokumen Statuta 3. Dokumen Tugas pokok dan fungsi (ANJAB)			

	tugas dan fungsinya			
4	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.		
5	Perguruan tinggi harus mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal	Perguruan tinggi memiliki Laporan kinerja perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat		
6	33 ayat 3).  Perguruan tinggi harus memiliki lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Perguruan tinggi memiliki:  1. Lembaga Kode Etik Mahasiswa  2. Lembaga Kode Etik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
7	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan	<ol> <li>Perguruan tinggi memiliki:</li> <li>Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi</li> <li>Dokumen Analisis Jabatan</li> </ol>		Matriks C.2.4.b)

	tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.			
8	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sahih terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	<ol> <li>Perguruan tinggi memiliki:</li> <li>Dokumen formal dan bukti yang sahih efektivitas kepemimpinan Operasional.</li> <li>Dokumen formal dan bukti yang sahih efektivitas kepemimpinan organisasional.</li> <li>Dokumen formal dan bukti yang sahih efektivitas</li> <li>Kepemimpinan Publik.</li> </ol>		
9	Perguruan tinggi harus melakukan kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Perguruan tinggi memiliki:  1. Mekanisme kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan  2. Sistem penggantian kepemimpinan		
10	Perguruan tinggi harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning),	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.		Matriks C.2.4.c)

	<ol> <li>pengorganisasian (organizing),</li> <li>penempatan personil (staffing),</li> <li>pengarahan (leading), dan</li> <li>pengawasan (controlling).</li> </ol>				
11	Perguruan tinggi harus memiliki		guruan tinggi memiliki Dokumen formal dan		
	dokumen formal dan		pedoman pengelolaan		
	pedoman		pendidikan,		
	pengelolaan	2.	Dokumen formal dan		
	mencakup 11 aspek		pedoman pengelolaan		
	sebagai berikut: 1)		pengembangan suasana		
	pendidikan, 2)		akademik dan otonomi		
	pengembangan suasana akademik	3.	keilmuan, Dokumen formal dan		
	dan otonomi	٥.	pedoman pengelolaan		
	keilmuan, 3)		kemahasiswaan,		
	kemahasiswaan, 4)	4.	Dokumen formal dan		
	penelitian, 5) PkM, 6)		pedoman pengelolaan		
	SDM, 7) keuangan,		penelitian,		
	8) sarana dan	5.	Dokumen formal dan		
	prasarana, 9) sistem		pedoman pengelolaan PkM,		
	informasi, 10) sistem	6.	Dokumen formal dan		
	penjaminan mutu,		pedoman pengelolaan SDM,		
	dan 11) kerjasama.	7.	Dokumen formal dan		
			pedoman pengelolaan		
		0	keuangan, Dokumen formal dan		
		8.			
			pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,		
		9.	Dokumen formal dan		
		٠.	pedoman pengelolaan		
			sistem informasi,		
		10.	Dokumen formal dan		
			pedoman pengelolaan		
			sistem penjaminan mutu		

	11. Dokumen formal dan
	pedoman pengelolaan
	kerjasama.
12 Perguruan tinggi	Perguruan tinggi
harus memilki bul	memiliki memiliki
yang sahih tentang	
implementasi	1. Dokumen implementasi
kebijakan dan	kebijakan dan pedoman
pedoman	pengelolaan
pengelolaan yang	pendidikan,
mencakup 11	2. Dokumen implementasi
aspek sebagai	kebijakan dan pedoman
berikut: 1)	pengelolaan
pendidikan, 2)	pengembangan suasana
pengembangan	akademik dan otonomi
suasana akademik	keilmuan,
dan otonomi	3. Dokumen implementasi
keilmuan, 3)	kebijakan dan pedoman
kemahasiswaan,	pengelolaan
4) penelitian, 5)	kemahasiswaan,
PkM, 6) SDM, 7)	4. Dokumen implementasi
keuangan, 8) sarar	
dan prasarana, 9)	pengelolaan penelitian,
	E Dokumon implementaci
sistem informasi,	kebijakan dan pedoman
sistem penjaminar	pengelolaan PkM,
mutu, dan 11)	6. Dokumen implementasi
kerjasama.	kebijakan dan pedoman
i Kerjasama.	pengelolaan SDM,
	7. Dokumen implementasi
	kebijakan dan pedoman
	pengelolaan keuangan
	8. Dokumen implementasi
	kebijakan dan pedoman
	pengelolaan sarana dan
	prasarana,
	9. Dokumen implementasi
	kebijakan dan pedoman
	pengelolaan sistem
	informasi,
	10. Dokumen implementasi
	kebijakan dan pedoman
	pengelolaan sistem
	penjaminan mutu
	11. Dokumen implementasi
	kebijakan dan pedoman
	pengelolaan kerjasama.
	pengetotaan kerjasama.

13	Perguruan tinggi	Perguruan tinggi harus
	harus memiliki	memiliki:
	dokumen formal	1. Dokumen penyusunan
	rencana strategis	RENSTRA
	dan bukti	2. RENSTRA
	mekanisme	
	persetujuan dan	
	penetapan yang	
	mencakup 5 aspek	
	sebagai berikut: 1)	
	adanya keterlibatan	
	pemangku	
	kepentingan, 2)	
	mengacu kepada	
	capaian renstra	
	periode	
	sebelumnya, 3)	
	mengacu kepada	
	VMTS institusi, 4)	
	dilakukannya analisis	
	kondisi internal dan	
	eksternal, dan 5)	
	disahkan oleh organ	
	yang memiliki	
	kewenangan.	

#### **Dokumen Terkait**

- 1. Kebijakan dan Peraturan Tata Pamong Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 2. Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi
- 3. Analisis jabatan
- 4. Kode Etik Dosen
- 5. Kode Etik Tenaga Kependidikan
- 6. Kode Etik Mahasiswa

#### **Dasar Hukum**

- 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
- 3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 5. Ortaker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 6. Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 7. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



### STANDAR TATA PAMONG PENGELOLAAN

#### **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

#### **SM.4.4**

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Pengesahan	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	Rektor	uin il-	17-11-2023
Pemeriksaan	Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.	Wakil Rektor Bidang Akademikdan Kelembagaaan	Chome	17-11-2023
Perumusan	Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag	Ketua Lembaga Penjaminan	SHA	17-11-2023
Pengendalian	Fauziah Nasution, M.Psi.	Sekretaris Lembaga PenjaminanMutu	Butin-	17-11-2023

#### Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**Visi:** Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

#### Misi:

- 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma wahdatul ulumtransdisipliner untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan; Melaksanakan Penelitian dengan paradigma wahdatul ulum-transdisipliner yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
- 2. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum* transdisipliner yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- 3. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
- **4.** Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi

#### **Rasional Standar Pengelolaan**

- 1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
- 2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi maka ditetapkan Standar Pengelolaan UIN Sumatera Utara Medan

### Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Tata Pamong Pengelolaan

- 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
- 2. Dosen
- 3. Tenaga Kependidikan
- 4. Mahasiswa

#### **Defenisi Istilah**

1. Tata pamong adalah struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

#### Pernyataan Isi Standar Tata Pamong tentang Pengelolaan

- 1. Perguruan tinggi harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) penempatan personil (*staffing*), 4) pengarahan (*leading*), dan 5) pengawasan (*controlling*).
- 2. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- 3. Perguruan tinggi harus memilki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- 4. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

#### Strategi pelaksanaan Standar Tata Pamong: Pengelolaan

- Menyusun kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (*planning*),
   pengorganisasian (*organizing*), 3) penempatan personil (*staffing*), 4) pengarahan (*leading*), dan 5) pengawasan (*controlling*). Melaksanakan tata pamong Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Menyusun dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
   kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- 3. Menyusun dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- 4. Implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.

#### STANDAR TATA PAMONG PENGELOLAAN

5. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut:
1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.

#### **Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong: Pengelolaan**

			Indikator Kinerja	Rujukan	
No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tambahan (IKT)	LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.			Matriks C.2.4.c)
2	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	<ol> <li>Perguruan tinggi memiliki</li> <li>Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan,</li> <li>Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</li> <li>Dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan,</li> <li>Dokumen formal dan pedoman pengelolaan penelitian,</li> <li>Dokumen formal dan pedoman pengelolaan PkM,</li> </ol>			

		8. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,  9. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem informasi,  10. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu  11. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan kerjasama.
3	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki  1. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pendidikan,  2. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,  3. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan,  4. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman Pengelolaan penelitian,  5. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan PkM,  6. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan SDM,  7. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan SDM,  8. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,  9. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,  9. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem informasi,

#### STANDAR TATA PAMONG PENGELOLAAN

		10. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu  11. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem informasi, pengelolaan kerjasama.
4	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Perguruan tinggi harus memiliki:  1. Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit)  2. RENSTRA  3. Dokumen Analisis Kondisi Internal dan Eksternal  4. Dokumen Capaian RENSTRA

#### **Dokumen Terkait**

- 1. Kebijakan dan Peraturan Tata Pamong UIN Sumatera Utara Medan
- 2. Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi
- 3. Analisis jabatan
- 4. RIP
- 5. RENSTRA

#### **Dasar Hukum**

- 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
- 3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 5. Ortaker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 6. Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 7. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



## STANDAR TATA PAMONG PENJAMINAN MUTU

#### **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

#### **SM.4.5**

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Pengesahan	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	Rektor	Man Ja-	17-11-2023
Pemeriksaan	Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.	Wakil Rektor Bidang Akademikdan Kelembagaaan	Some	17-11-2023
Perumusan	Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag	Ketua Lembaga Penjaminan	Ha	17-11-2023
Pengendalian	Fauziah Nasution, M.Psi.	Sekretaris Lembaga PenjaminanMutu	But	17-11-2023

**Visi:** Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

#### Misi:

- 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan; Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum*-transdisipliner yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
- 2. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum* transdisipliner yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- 3. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
- **4.** Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi.

#### **Rasional Standar Kepemimpinan**

- 1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
- 2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi maka ditetapkan Standar Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan

## Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Tata Pamong Penjaminan Mutu

- 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
- Doser
- 3. Tenaga Kependidikan
- 4. Mahasiswa

#### **Definisi Istilah**

- 1. **Audit** adalah suatu kegiatan pemeriksaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu unit kerja baik secara internal maupun eksternal.
- 2. **SPMI** adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 3. **Mutu** adalah suatu kondisi yang memberikan kepuasan kepada stakeholders dan pihak yang berkepentingan.

- 4. **Bidang Akademik** meliputi kurikulum, proses pembelajaran, ujian dan penilaian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5. **Bidang Non Akademik** meliputi sarana dan prasarana, sumber daya, keuangan, sumber daya manusia.
- 6. **Penjaminan Mutu** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua mahasiswa, tenaga penunjang, pemerintah, masyarakat, alumni, dunia usaha dan industri) memperoleh kepuasaan.
- 7. **Kebijakan** adalah Keputusan Pimpinan UIN SU untuk memberikan pedoman yang bersifat umum untuk pelaksanaan suatu kegiatan.
- 8. **Standar** adalah ketetapan pimpinan UIN SU tentang apa yang harus dicapai suatu unit kerja.
- 9. **Peraturan** adalah uraian tertulis pimpinan UIN SU untuk mengatur pelaksanaan kegiatan operasional

## Pernyataan Isi Standar Tata Pamong tentang Kepemimpinan

- 1. Perguruan tinggi harus menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN- DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (*Risk Based Audit*) atau inovasi lainnya.
- 2. Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur
- 3. Perguruan tinggi harus memililiki Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi
- 4. Perguruan tinggi harus memililiki Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi
- 5. Perguruan tinggi harus melaksanakan audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.
- 6. Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) harus bernilai 3.5

## **Strategi pelaksanaan Standar Tata Pamong (PPEPP)**

- 1. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang penjaminan mutu
- 2. Melaksanakan SPMI di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 3. Melaksanakan akreditasi internasional bagi program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 4. Melaksanakan audit keuangan eksternal oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

6. Melakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

## **Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong**

		candar rata ramong	Indikator Kinerja	Ru	jukan
No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tambahan (IKT)	LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN- DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit ) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi memiliki:  1. Dokumen SPMI  2. organ/fungsi SPMI,  3. dokumen SPMI,  4. auditor internal,  5. Dokumen hasil audit, dan  6. Dokumen bukti tindak lanjut SPMI			Matriks C.2.4.c)
2	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur	Perguruan tinggi memiliki bukti:  1. hasil audit internal, 2. umpan balik, 3. kinerja proses dan kesesuaian produk, 4. status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7. rekomendasi untuk peningkatan.			

	Danasan kirarat ka	1. malala	T	
3	Perguruan tinggi harus	Jumlah		
	memililiki Perolehan	sertifikasi/akreditasi dalam		
	sertifikasi/akreditasi	lingkup perguruan tinggi		
	eksternal oleh lembaga	atau fakultas yang		
	internasional atau	diberikan oleh lembaga		
	internasional bereputasi	internasional bereputasi;		
		Jumlah sertifikasi/akreditasi		
		dalam lingkup perguruan		
		tinggi (selain oleh BAN-PT)		
		atau fakultas yang		
		diberikan oleh lembaga		
		nasional bereputasi; dan		
		Jumlah sertifikasi/akreditasi		
		dalam lingkup unit		
		(laboratorium, dll.) yang		
		diberikan oleh lembaga		
		internasional/nasional		
		bereputasi = 4		
4	Perguruan tinggi harus	Jumlah sertifikasi/		
	memililiki Perolehan	akreditasi dalam		
	akreditasi program studi	lingkup perguruan		
	oleh lembaga akreditasi	tinggi atau fakultas		
	internasional bereputasi	yang diberikan oleh		
	'	lembaga internasional		
		bereputasi sebesar		
		30%		
5	Perguruan tinggi harus	Audit eksternal dilakukan		
	melaksanakan audit eksternal	oleh Kantor Akuntan Publik		
	keuangan di perguruan tinggi.	dengan Opini Wajar Tanpa		
		Pengecualian (Unqualified		
		Opinion ).		
6	Perolehan status terakreditasi	Perolehan status		
	program studi oleh BAN-PT	terakreditasi program studi		
	atau Lembaga Akreditasi	oleh BAN-PT atau Lembaga		
	Mandiri (LAM) harus	Akreditasi Mandiri (LAM)		
	bernilai 3.5	harus bernilai 3.5		
	Detrillar 3.3	וומו עס שכוווומו ס.ס		

- 1. Kebijakan dan Peraturan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 2. Dokumen Audit Mutu Internal
- 3. Dokumen Rapat Tinjauan Managemen
- 4. Dokumen Hasil Audit Keuangan
- 5. Dokumen Akreditasi Internasional

- 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
- 3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 5. Ortaker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 6. Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 7. Dokumen SPMI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



## TATA PAMONG: KERJASAMA

## **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

### **SM.4.5**

		Penanggung Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Pengesahan	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	Rektor	uin il	17-11-2023
Pemeriksaan	Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.	Wakil Rektor Bidang Akademikdan Kelembagaaan	Come	17-11-2023
Perumusan	Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag	Ketua Lembaga Penjaminan	Há	17-11-2023
Pengendalian	Fauziah Nasution, M.Psi.	Sekretaris Lembaga PenjaminanMutu	But .	17-11-2023

**Visi:** Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

#### Misi:

- 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma wahdatul ulumtransdisipliner untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan; Melaksanakan Penelitian dengan paradigma wahdatul ulum-transdisipliner yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
- 2. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum* transdisipliner yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- 3. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
- **4.** Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi.

#### **Rasional Standar Kerjasama**

- 1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
- 2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi maka ditetapkan Standar Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan

## Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kerjasama

- 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
- 2. Dosen
- 3. Tenaga Kependidikan
- 4. Bagian Kerjasama

#### **Definisi Istilah**

1. Kerjasama adalah bagian dari salah satu struktur organisasi UIN Sumatera Utara Medan yang tugas dan fungsinya melakukan kesepakatan dengan berbagai lembaga, baik lembaga

- pemerintahan maupun lembaga swasta yang mendukung tercapainya visi-misi UIN Sumatera Utara Medan.
- 2. Bagian kerjasama melakukan aktivitas tugas dan fungsinya mencakup dalam pada bidang kesepakatan kerjasama dan kegiatan kerjasama.
- 3. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak UIN Sumatera Utara Medan dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama;
- 4. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara UIN Sumatera Utara Medan dengan pihak lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri Unit/lembaga adalah semua unit kerja yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan yang diwakili oleh Kepala unit/lembaga atau Pimpinan unit (Dekan/Direktur/Kepala/Ketua) yang ditunjuk
- 5. Pelaksana kerjasama adalah Fakultas, Lembaga, Pusat, Unit Pelaksana Teknis, tim, dan /atau individu yang disahkan oleh Rektor.

### Pernyataan Isi Standar Tata Pamong tentang Kerjasama

- 1. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
- 2. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
- 3. Perguruan tinggi harus memiliki ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.
- 4. Perguruan tinggi harus memiliki ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
- 5. Jumlah Rasio kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir untuk tingkat internasional, nasional, dan lokal dibanding dengan jumlah dosen tetap = 20%

## Strategi pelaksanaan Standar Tata Pamong (PPEPP)

- 1. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang kerjasama
- 2. Melaksanakan implementasi kerjasama internasional, nasional maupun lokal
- 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kerjasama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan pihak luar.
- 4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan kerjasama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan pihak luar.

# Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama

No.			Indikator	Rı	ujukan
	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja Tambahan (IKT)	LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki:  1. Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sahih dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.  2. Instrumen monitoring dan evaluasi kepuasan mitra			Matriks C.2.4.c)
2	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi	Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.			
3	Perguruan tinggi harus memiliki Ketersediaan data jumlah lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki jumlah lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.			
4	Perguruan tinggi harus memiliki Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan	Perguruan tinggi harus memiliki  1. Bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan  2. Survey tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan			

		kemitraan yang berkelanjutan, untuk	
		menjamin	
		terwujudnya visi,	
		terlaksananya misi	
		dan tercapainya	
		tujuan strategis.	
5	Jumlah Rasio kerjasan	a Jumlah Rasio kerjasama	
	perguruan tinggi di bidar	g perguruan tinggi di bidang	
	pendidikan	pendidikan dibanding dengan	
		jumlah dosen sebesar 20%	

- 1. Kebijakan dan Peraturan tentang Kerjasama
- 2. Dokumen Survey Kerjasama
- 3. Dokumen Kepuasan Mitra

- 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
- 3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 5. Ortaker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 6. Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 7. Dokumen Kerjasama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



# STANDAR TATA PAMONG: INDEKS KINERJA TAMBAHAN

## **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

#### **SM.4.6**

		Penanggung Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Pengesahan	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	Rektor	THE LA	17-11-2023
Pemeriksaan	Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.	Wakil Rektor Bidang Akademikdan Kelembagaaan	Jame	17-11-2023
Perumusan	Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag	Ketua Lembaga Penjaminan	SHA	17-11-2023
Pengendalian	Fauziah Nasution, M.Psi.	Sekretaris Lembaga PenjaminanMutu	But	17-11-2023

**Visi:** Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

#### Misi:

- 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma wahdatul ulumtransdisipliner untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan; Melaksanakan Penelitian dengan paradigma wahdatul ulum-transdisipliner yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
- 2. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum* transdisipliner yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- 3. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
- **4.** Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi.

## **Rasional Standar Kerjasama**

- 1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
- 2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi maka ditetapkan Standar Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan

## Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Indeks Kinerja Tambahan

- 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
- 2. Dosen
- 3. Tenaga Kependidikan

#### **Defenisi Istilah**

- 1. Indikator kinerja utama adalah indikator kinerja yang meliputi visi misi, tata pamong; mahasiswa; SDM; keuangan, sarana dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; serta luaran dan capaian berdasarkan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 2. Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja yang meliputi visi misi, tata pamong; mahasiswa; SDM; keuangan, sarana dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; serta luaran dan capaian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

#### Pernyataan Isi Standar Tata Pamong tentang Indeks Kinerja Tambahan

- 1. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan Indeks Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.
- 2. Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

## Strategi pelaksanaan Standar Indeks Kinerja Tambahan

- 1. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 2. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Tata Pamong dan Kerjasama
- 3. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Mahasiswa
- 4. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Sumber Daya Manusia
- 5. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Keuangan, Sarana dan Prasarana
- 6. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Pendidikan
- 7. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Penelitian
- 8. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat
- 9. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Luaran dan Capaian
- 10. Melaksanakan implementasi Indeks Kinerja Tambahan
- 11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Indeks Kinerja Tambahan.
- 12. Melakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan Indeks Kinerja Tambahan.

## **Indikator Ketercapaian Standar Indeks Kinerja Tambahan**

No.			Indikator	Ru	ıjukan
	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	LKPT	Kriteria
		(IKU)	Tambahan		
			(IKT)		
1	Perguruan tinggi harus	Perguruan tinggi memiliki:	ļ		Matriks
	memiliki dokumen	dokumen formal kebijakan	ļ		C.2.5.)
	formal kebijakan dan	dan prosedur			
	prosedur	pengembangan Indeks			
	pengembangan Indeks				

	Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada	, ,	
	tiap kriteria.		
2	tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis	Perguruan tinggi mengukur, memonitor, mengkaji, dan menganalisis Indeks Kinerja Tambahan untuk perbaikan berkelanjutan.	

- 1. Kebijakan dan Peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan
- 2. Dokumen Capaian Indeks Kinerja Tambahan

- 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
- 3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 5. Ortaker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 6. Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 7. Dokumen IKT Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



# STANDAR TATA PAMONG: EVALUASI CAPAIAN KINERJA

### **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

#### **SM.4.7**

		Penanggung Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Pengesahan	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	Rektor	Wan Ja	17-11-2023
Pemeriksaan	Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.	Wakil Rektor Bidang Akademikdan Kelembagaaan	Jame	17-11-2023
Perumusan	Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag	Ketua Lembaga Penjaminan	SHA	17-11-2023
Pengendalian	Fauziah Nasution, M.Psi.	Sekretaris Lembaga PenjaminanMutu	But	17-11-2023

**Visi:** Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

#### Misi:

- 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma wahdatul ulumtransdisipliner untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan; Melaksanakan Penelitian dengan paradigma wahdatul ulum-transdisipliner yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
- 2. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum* transdisipliner yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- 3. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
- **4.** Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi.

#### **Rasional Standar Kerjasama**

- 1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
- 2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi maka ditetapkan Standar Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan.

## Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Evaluasi Capaian Kinerja

- 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
- 2. Dosen
- 3. Tenaga Kependidikan

#### **Defenisi Istilah**

- 1. Indikator kinerja utama adalah indikator kinerja yang meliputi visi misi, tata pamong; mahasiswa; SDM; keuangan, sarana dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; serta luaran dan capaian berdasarkan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 2. Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja yang meliputi visi misi, tata pamong; mahasiswa; SDM; keuangan, sarana dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; serta luaran dan capaian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

3. Evaluasi capaian kinerja adalah deskripsi dan analisi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan yang diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi.

## Pernyataan Isi Standar Tata Pamong tentang Evaluasi Capaian Kinerja

Perguruan tinggi harus memiliki dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:

- 1. capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan
- 2. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

## Strategi pelaksanaan Standar Evaluasi Capaian Kinerja

- 1. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Evaluasi Capaian Kinerja
- 2. Menyusun Instrumen Evaluasi Capaian Kinerja
- 3. Melaksanakan Evaluasi Capaian Kinerja
- 4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan Indeks Kinerja Tambahan.

## **Indikator Ketercapaian Standar Evaluasi Capaian Kinerja**

No.			Indikator	Ru	ijukan
	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	LKPT	Kriteria
		(IKU)	Tambahan		
			(IKT)		
1	Perguruan tinggi harus	Perguruan tinggi memiliki:			Matriks
	memiliki dokumen	1. Dokumen formal			C.2.5.)
	analisis keberhasilan	kebijakan dan			
	dan/ atau	prosedur Evaluasi			
	ketidakberhasilan	Capaian Kinerja			
	pencapaian kinerja yang	2. Instrumen Evaluasi			
	telah ditetapkan institusi	Capaian Kinerja			
	yang memenuhi 2	3. Hasil Evaluasi Capaian			
	aspek sebagai berikut:	Kinerja			
	1) capaian kinerja harus				
	diukur dengan metoda				
	yang tepat, dan hasilnya				
	dianalisis serta				
	dievaluasi, dan 2)				
	dianalisis terhadap				

capaian kinerja		
mencakup identifikasi		
akar masalah, factor		
pendukung keberhasilan		
dan factor penghambat		
ketercapaian standar,		
dan deskripsi singkat		
tindak lanjut yang akan		
dilakukan institusi.		

- 1. Rencana Pengembangan Induk UIN Sumatera Utara
- 2. Renstra UIN Sumatera Utara
- 3. Kebijakan dan Peraturan tentang Evaluasi Capaian Kinerja
- 4. Dokumen Instrumen Evaluasi Capaian Kinerja
- 5. Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja

- 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
- 3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 5. Ortaker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 6. Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 7. Dokumen IKT Universitas Islam Negeri Sumatera Utara